
PENGARUH TATA KELOLA DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP KECURANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH

Ahmad Nur Subkhi¹, Elen Puspitasari^{2*}

^{1,2} *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang*

*e-mail: subkhii26@gmail.com¹, elenpuspita@edu.unisbank.ac.id²

DiPublikasi: 01/01/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.175-188>

Abstract

Fraud is a fraud committed by a person or an organization who has known that the fraudulent act, or is more accurately said to take advantage of all work that has been trusted by the company for their personal interests. an act of fraud or error made by a person or entity who knows that such action may result in some unfavorable impact on other individuals or entities. Fraud can be carried out by various levels from the lower level to the top management. Internal and external parties will pay attention to several factors that influence fraud in the company, especially Islamic commercial banks. This study analyze and examine the effect of sharia governance and compliance on fraud. The population used in this study is Islamic Commercial Banks in Indonesia registered with the Financial Services Authority (OJK) during the last five year period, namely 2017 to 2021. With a final sample of 40. The sampling method used in this study was using a purposive technique. sampling. The data analysis technique uses multiple regression analysis using the SPSS 26 program. The results of this study explain that Islamic governance, Islamic income ratios, zakat performance ratios have a positive effect on fraud. Meanwhile, the Islamic income ratio and Islamic investment ratio have no effect on fraud.

Keywords: Sharia Governance, Sharia Compliance, Fraud

Abstrak

Kecurangan adalah penipuan atau tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi dengan kesadaran penuh terhadap aksi yang dijalankan dalam lini organisasi, guna memperoleh keuntungan dan kesempatan yang diberikan dalam pekerjaan yang telah diamanatkan oleh perusahaan. Adanya tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan tersebut bisa mengakibatkan dampak buruk bagi individu atau entitas lain. Kecurangan tersebut dapat dilakukan berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak. Sehingga dengan penelitian ini dapat menganalisis dan menguji pengaruh tata kelola dan kepatuhan syariah terhadap kecurangan. Populasi pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2021, dengan memperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 40. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tata kelola syariah, rasio pendapatan islam, rasio kinerja zakat berpengaruh positif terhadap kecurangan. Sedangkan untuk variabel rasio pendapatan islam dan rasio investasi islam tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Kata Kunci : Tata Kelola Syariah, Kepatuhan Syariah, Kecurangan

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan menjadi salah satu informasi dan tolak ukur yang menyatakan kondisi keuangan dan internal suatu perusahaan. Laporan keuangan itu sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak internal maupun eksternal baik itu investor, kreditur maupun nasabah untuk melihat kesehatan perusahaannya. Laporan keuangan yang sehat mengharuskan

manager untuk melakukan tindakan yang bisa meningkatkan eksistensi perusahaannya guna menarik investor. Dalam laporan keuangan mencakup semua informasi yang perlukan oleh masyarakat dan instansi pemerintah. Laporan keuangan menjadi hal yang riskan terhadap tindakan kecurangan.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan

laporan keuangan merupakan hasil final tata kelola manajemen baik organisasi maupun hasil keuangan. Manajer perlu tindakan yang tepat untuk menyusun laporan keuangan agar terhindar dari tindakan penipuan maupun kecurangan yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan internal. Menurut (Albrecht et al., 2018) kecurangan merupakan tindakan memanipulasi penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan.

Seperti kasus pada Bank Mandiri Syariah cabang Liwa tahun 2016 yang mengalami kerugian senilai 2,263 miliar. Pelaku merupakan pegawai BSM yang menjabat sebagai wakil kepala bank BSM cabang Liwa. Pelaku tersebut menggelapkan dana nasabah yang berasal dari dana haji nasabah, tabungan BSM dan tabungan giro (Zainal, 2016). Kasus kecurangan yang terjadi pada Bank Jawa Barat dan Banten syariah di tahun 2018. Kasus tersebut melibatkan direktur utama Bank BJB syariah yang memberikan kredit fiktif sebesar Rp 548 miliar kepada PT. HSK dengan tidak mentaati prosedur dalam pemberian kredit tersebut (Mimin, 2019).

Tahun 2020 terdapat kasus penggelapan uang yang terjadi di Bank NTB Syariah yang mengalami dugaan money game oleh oknum yang mencapai kerugian Rp 11,9 miliar (Zuraya, 2021). Tidak semua tindakan kecurangan bisa terdeteksi secara cepat perlu, maka sebuah perusahaan haruslah mengawasi semua yang ada di dalam internal perusahaan. Perusahaan dengan prinsip tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut terbebas dari tindakan kecurangan dengan dibuktikannya masih ada perbankan syariah yang melakukan tindakan tersebut.

Tata kelola perusahaan sebagai pedoman untuk dapat diterapkan oleh manajemen internal dalam membangun regulasi yang tujuannya meminimalisir tindakan kecurangan. Fungsi tata kelola perusahaan sebagai suatu organisasi harus menaati hukum yang berlaku untuk menjadikan perusahaan yang aman sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan syariah kini menjadi suatu organisasi yang baru di Indonesia.

Perusahaan syariah memiliki pedoman yang hampir sama dengan perusahaan konvensional hanya saja perusahaan harus menerapkan prinsip

syariah. Menurut (Rahmayani & Rahmawaty, 2017) penerapan tata kelola syariah menjadi sebuah prinsip islam yang diterapkan dalam lembaga syariah guna memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip syariah akan terhindar dari praktik kecurangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian (Fadhistri & Triyanto, 2019; Fiawan, 2019; Karmina & Majidah, 2020; Sabila & Puspita, 2022; Wahyuningsih, 2021) tata kelola syariah berpengaruh terhadap kecurangan. Namun berbeda dengan (Alfaridzie, 2020; Mawarda, n.d.; Melsiana, 2022; Muhammad et al., 2019; Mujib, 2018) yang menyatakan tata kelola syariah tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Kepatuhan syariah merupakan salah satu bagian dari tata kelola perusahaan. Dimana ukuran perusahaan yang tergolong sehat salah satunya diukur dengan baiknya sebuah perusahaan terhadap kepatuhan syariah. Suatu lembaga syariah yang mempunyai karakteristik, integritas dan kredibilitas merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh bank syariah. Kepatuhan syariah dapat diukur dengan beberapa rasio yaitu rasio pendapatan islam, rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat dan rasio investasi islam.

Rasio pendapatan islam dalam perbankan syariah digunakan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan halal yang diterima. Menurut (Alfaridzie, 2020; Fiawan, 2019; Karmina & Majidah, 2020) rasio pendapatan islam berpengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan penelitian lain menyatakan tidak berpengaruh terhadap kecurangan (Fadhistri & Triyanto, 2019; Melsiana, 2022; Muhammad et al., 2019; Wahyuningsih, 2021)

Rasio bagi hasil dalam bank syariah menunjukkan apakah bank syariah bisa menerapkan perolehan bagi hasilnya yang dikelola bersama nasabah. Menurut (Karmina & Majidah, 2020; Muhammad et al., 2019) rasio bagi hasil berpengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan (Alfaridzie, 2020; Mujib, 2018; Sabila & Puspita, 2022) menyatakan bahwa Rasio bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Hal terpenting dalam perbankan syariah adalah zakat. Zakat menjadi penting karena zakat merupakan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan sesuai ajaran agama dan prinsip syariah. Rasio zakat menjadi hal yang riskan karena zakat mampu untuk disalahgunakan oleh individu maupun organisasi. Maka perlu diukur seberapa besar penyaluran zakat yang diterima perusahaan untuk disalurkan kembali. Menurut (Karmina & Majidah, 2020; Mujib, 2018) rasio kinerja zakat berpengaruh terhadap kecurangan. Berbeda pernyataan yang diperoleh bahwa rasio kinerja zakat tidak berpengaruh (Melsiana, 2022; Muhammad et al., 2019)

Rasio investasi islam menjadi unsur yang paling terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Perusahaan dikategorikan syariah apabila perusahaan tersebut mampu untuk menerapkan investasi berbasis syariah. Mampu tidaknya perusahaan dalam mengelola investasi bisa diukur dengan rasio investasi dimana kegiatan penempatan dana (investasi) dapat terukur kehalalan dan keberhasilannya saat menempatkan dananya. Investasi islam tidak boleh mengandung

unsur riba, maisir, ghar, haram, dan zalim. Menurut (Fiawan, 2019; Melsiana, 2022) rasio investasi islam berpengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan (Alfaridzie, 2020; Muhammad et al., 2019) menyatakan bahwa rasio investasi islam tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Dengan adanya kasus yang masih terjadi maka penting untuk diuji kembali karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna menguji dan menganalisa pengaruh kecurangan pada bank umum syariah ditinjau dari tata kelola dan kepatuhan syariah. Harapan dilaksanakan penelitian ini memberikan manfaat bagi investor, kreditur dan nasabah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan baik dalam berinvestasi, menyimpan dana dan pemanfaatan lainnya. Manfaat bagi manajer yaitu dapat mengevaluasi kebijakannya untuk melakukan pencegahan kecurangan di perusahaannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Munculnya hubungan antara dua atau lebih dimana agen yang bertindak ataupun pengelola dan prinsipal sebagai pemilik sekaligus perwakilan dari pihak lain serta sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan bisa diartikan dalam fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Pemisahan fungsi pada perusahaan dapat mengakibatkan suatu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik. Timbulnya perbedaan ini membuat manajer tidak perlu menanggung resiko atas pengambilan keputusan yang dijalankan dalam meningkatkan nilai perusahaan. resiko yang diperoleh sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik dan investor, sebab pihak manajemen tidak lagi ikut menanggung resiko yang cenderung membuat keputusan yang tidak optimal. Kontak antara seseorang atau lebih yang memperoleh suatu pekerjaan dan memberikan opini dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 2019)

Seorang manajer dalam hal ini sebagai pengelola tidak sepenuhnya menikmati hasil keuntungan. Manajer tidak hanya memiliki

tanggung jawab kepada pemilik namun juga sebagai pengambilan keputusan pendanaan perlu memberikan kemakmuran terhadap pemilik dan investor. Dalam hal ini para manajer memiliki kecenderungan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Teori agensi mempunyai beberapa asumsi. Asumsi tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu, asumsi keorganisasian, asumsi tentang sifat manusia, dan asumsi informasi. Dalam asumsi keorganisasian menjelaskan bahwa munculnya konflik antar anggota organisasi dan informasi yang asimetri antara prinsipal dan agen. Asumsi sifat manusia memiliki sifat yang lebih mementingkan keperluan sendiri, menghindari resiko dan memiliki keterbatasan rasionalitas. Sedangkan informasi yang dihasilkan mampu diperjualbelikan.

Teori agensi mampu untuk memberikan jawaban atas masalah keagenan yang muncul akibat beberapa pihak saling bekerja sama dalam menapai tujuan yang berbeda. Teori agensi dijadikan landasan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Masalah pertama yang muncul dalam hubungan keagenan adalah keinginan atau

tujuan prinsipal dan agen yang berlawanan serta masalah yang sulit untuk melakukan verifikasi, apakah agen telah melakukannya dengan tepat atau tidak. Kedua permasalahan yang muncul yaitu prinsipal dan agen dalam menanggung resiko memiliki sifat yang beda-beda. Dalam teori agensi hubungan terdapat pemisahan fungsi antara kepemilikan (prinsipal) dengan investor sebagai pihak pengendalian (agen) yakni manajer yang mengelola perusahaan.

Sharia Enterprise Theory

Sharia enterprise theory adalah teori yang berpedoman pada akuntansi syariah. Munculnya teori tersebut berasal dari *enterprise theory*. *Enterprise theory* lebih menekankan pada postulat, konsep, dan prinsip akuntansi syariah sebab lebih mencakup aspek sosial serta berorientasi pada kepentingan stakeholders. Dalam hukum islam syariah memuat aktivitas manusia yang di dalamnya mengandung perintah, dan larangan. Syariah memberikan anggapan baik menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Allah maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Kegiatan muamalah atau transaksi syariah umumnya melakukan pedoman dengan prinsip-prinsip syariah yang mengikat secara hukum inti semua pelaku dan entitas yang melakukan kegiatannya dengan transaksi syariah (Triyuwono, 2001).

Allah menjadi segala sumber dari sumber daya yang ada di dunia ini sebagai pencipta dan pemilik tunggal sekaligus sumber amanah dan sumber daya yang dimiliki stakeholder. Sumber daya yang dimiliki para stakeholder tersebut melekat sebuah tanggung jawab penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan. Konsep dalam *sharia enterprise theory* menekankan bahwa dalam kekayaan yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus disalurkan. Perubahan penting *sharia enterprise theory* memunculkan premis yang mana harta atau kekayaan dari para partisipan harus disalurkan. Partisipan yang dimaksud adalah individu atau organisasi yang memberikan kontribusi terhadap keuangan dan keterampilan (Triyuwono, 2017).

Sharia enterprise theory memberikan rasa keadilan kepada semua manusia dan lingkungannya guna membawa kemaslahatan bagi stakeholder, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya *sharia enterprise theory* secara tidak langsung

memberikan unsur pertanggungjawaban kepada Allah sebagai akuntabilitas vertikal dengan manusia dan alam sebagai akuntabilitas horizontal.

Kecurangan

Kecurangan yaitu perbuatan atau tindakan yang disengaja dan melanggar hukum disertai dengan tipu daya atau penipuan yang dilakukan individu atau organisasi untuk merusak kepercayaan dengan mengelabui dan memanipulasi laporan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut (Tuanakotta, 2012) *fraud* atau dalam bahasa Indonesia adalah kecurangan adalah tindakan yang dilakukan untuk melawan hukum. Alasan munculnya suatu tindakan kejahatan dapat dilihat dari motivasi, kesempatan dan rasionalisasi. Dari segi motivasi alasan individu atau organisasi melakukan kecurangan yaitu dukungan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan kejahatan. Individu atau organisasi yang melakukan tindakan kecurangan yang sering digunakan yaitu *financial* dan *non-financial*.

Tindakan kecurangan memiliki sebuah rancangan yang dimana tidak bisa dideteksi secara kasat mata, perlu adanya keahlian khusus yang tidak dimiliki semua pihak. Salah satu keahlian khusus yaitu *cybercrime banking fraud*. *Cybercrime banking fraud* ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem perusahaan serta kelemahan dari segi manajemen. Modus kejahatan tersebut biasanya menyerang sistem perbankan Indonesia dari *skimming*, *phishing* dan *malware*. Adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh individu atau organisasi membuat perusahaan menjadi tidak sehat. *Internal fraud* menjadi salah satu yang perlu diawasi keberadaannya. Kecurangan dalam perusahaan syariah dapat menimbulkan hilangnya rasa tanggung jawab kepada masyarakat, investor serta Allah sebagai pemilik tunggal.

Tata kelola Perusahaan Syariah

Tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia merupakan pedoman untuk perbankan syariah sebagai aturan atau rancangan dalam melaksanakan usahanya. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan perbankan syariah adalah adanya keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Keterbukaan yaitu mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan yang menerapkan tata kelola syariah tidak semestinya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan syariah tidak menutup kemungkinan terbebas dari tindakan kecurangan. Maka perlu adanya sebuah tindakan yang pasti untuk memberikan peringatan keras terhadap berbagai level dari level terendah hingga level tertinggi. Tata kelola perusahaan syariah apabila dilaksanakan sesuai pada prinsip yang berlaku dapat menurunkan terjadinya tindakan kecurangan dalam internal. Perusahaan dikategorikan sehat dapat dilihat melalui laporan GCG tahunan dengan hasil *self-assessment* yang rendah. Nilai komposit yang semakin rendah memberikan pandangan bahwa perusahaan tersebut dikategorikan sangat baik dalam melakukan penerapan *Good Corporate Governance*.

Kepatuhan Syariah

Transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip agama islam atau yang disebut dengan kepatuhan syariah. Menurut (Sukardi, 2012) nilai-nilai, perilaku dan tindakan yang mencerminkan budaya kepatuhan perlu dukungan guna terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kepatuhan syariah yaitu aturan yang berlandaskan pada hukum islam antara bank dengan pihak lain. pada bank syariah kepatuhan sebagai aturan yang digunakan untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usahanya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Untuk melihat sehat tidaknya bank syariah dapat diukur dengan rasio pendapatan islam (IsIR), rasio bagi hasil (PSR), rasio kinerja zakat (ZPR), dan rasio investasi islam (IIR).

Rasio pendapatan islam dalam perbankan syariah digunakan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan halal yang diterima. Rasio bagi hasil dalam bank syariah menunjukkan apakah bank syariah bisa menerapkan perolehan bagi hasilnya yang kelola bersama nasabah. Rasio zakat menjadi hal yang riskan karena zakat mampu untuk di salahgunakan oleh individu maupun organisasi. Maka perlu diukur seberapa besar penyaluran zakat yang diterima perusahaan untuk disalurkan kembali. Rasio investasi islam menjadi unsur yang paling terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dimana perusahaan dikategorikan syariah apabila perusahaan tersebut mampu untuk menerapkan investasi berbasis syariah

Hipotesis

Pengaruh Tata kelola Syariah Terhadap Kecurangan

Untuk melihat sehat tidaknya sebuah perusahaan dapat diukur dengan bagaimana penerapan tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam pedoman GCG yang berlaku. *Self-assessment* menjadi tolak ukur untuk memperlihatkan suatu rancangan tata kelola yang diterapkan. Dalam sebuah perusahaan syariah pastinya memiliki tata kelola yang sedikit berbeda. Tata kelola syariah menjadi dasar untuk diterapkan manajemen sebagai bentuk bahwa perusahaan tersebut benar-benar menerapkan prinsip syariah. Dalam menjalankan tata kelola yang baik dan sehat perlu adanya upaya ketertiban, efektif dan menyeluruh di setiap lini organisasi. Sesuai dengan teori agensi (*agency teori*) dimana seseorang manajer mampu dan paham dengan kondisi perusahaannya dibandingkan dengan pihak eksternal.

Dengan tanggung jawab yang diberikan kepada manajer untuk menerapkan bagaimana tata kelola perusahaan yang baik. Manajer harus mampu menerapkan prinsip syariah dengan baik, benar dan adil. Apabila perusahaan sanggup memenuhi prinsip yang ada maka perusahaan mampu mencegah terjadinya tindakan kecurangan

di setiap lini organisasi. Hal itu mampu menurunkan jumlah kecurangan yang terjadi. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Fiawan, 2019) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Tata kelola syariah berpengaruh negatif terhadap kecurangan

Pengaruh Rasio Pendapatan Islam Terhadap Kecurangan

Perolehan pendapatan yang diterima perusahaan syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan islam diperoleh dari kegiatan yang tidak mengandung unsur bunga. Sesuai dengan prinsip syariah pendapatan yang diperoleh harus terhindar dari unsur riba, gharar, perjudian dan hal lainnya di luar syariah. *Sharia enterprise theory* mengungkapkan bahwa dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah haruslah memiliki landasan yang jelas sebab dalam mengelola pendapatan memiliki rasa tanggung jawab kepada pemilik, *stockholder* dan kepada Allah. Perusahaan yang menjalankan sesuai pedoman syariah bisa dikatakan perusahaan tersebut aman dan patuh aturan syariah. Karena memperoleh pendapatan yang bersifat halal.

Pendapatan halal yang diterima tinggi maka akan menambah kemungkinan terjadinya aksi kecurangan. Pendapatan halal yang diterima tinggi harus dibarengi dengan menurunnya pendapatan non halal. Perusahaan tersebut mempunyai etika baik dalam menerapkan prinsip syariah dan dikategorikan perusahaan sehat dari segi pendapatan. Teori tersebut sejalan dengan penelitian (Alfaridzie, 2020; Fiawan, 2019) yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Rasio pendapatan islam berpengaruh positif terhadap kecurangan

Pengaruh Rasio Bagi Hasil Terhadap Kecurangan

Salah satu bagian perusahaan syariah yang paling penting ialah pembiayaan dengan cara bagi hasil. Perolehan bagi hasil ini digunakan untuk melihat apakah bank syariah menjalankan aktivitas bagi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah. Diukur

dengan rasio bagi hasil yang didasarkan pada perolehan bagi hasil dengan total pembiayaannya. Berdasarkan pada *syariah enterprise theory* perusahaan diwajibkan untuk tunduk terhadap prinsip-prinsip syariah. Sehingga prinsip syariah yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan yang dianjurkan. Karena dampak yang muncul dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan, nasabah dan investor.

Ketika prinsip syariah berjalan sesuai dengan prinsip yang baik dan benar maka akan mengurangi resiko kecurangan yang terjadi dan diharapkan bisa terhindar dari masalah hukum. Serta perusahaan dalam hal ini bank syariah akan memperoleh bagi hasil yang halal tanpa adanya kecurangan. Penjelasan ini mendukung penelitian (Fadhistri & Triyanto, 2019; Melsiana, 2022; Mujib, 2018) yang menyatakan bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Rasio bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kecurangan

Pengaruh Rasio Kinerja Zakat Terhadap Kecurangan

Perusahaan syariah perlu adanya kegiatan zakat dalam aktivitas menghimpun dana. Anjuran dalam agama islam yaitu wajib mengeluarkan zakat atas kekayaan yang diperoleh guna sebagai rasa syukur terhadap Allah. Dalam laporan keuangan zakat menjadi akun penting untuk diungkapkan dan memberikan informasi pada masyarakat bahwa perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan *syariah enterprise theory* perusahaan dalam hal ini bank syariah dapat meningkatkan perolehan zakat nya, perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk mengurangi tindakan kecurangan.

Semakin tinggi aktivitas zakat yang dijalankan bank syariah tentu dapat mengurangi indikasi kecurangan dalam internal perusahaan. Kinerja bank syariah dengan adanya rasio zakat dapat menggantikan indikator perusahaan konvensional yaitu *Earning Per Share*. Hal ini dapat menekan tindakan kecurangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi di dalam perusahaan. Bank syariah yang memperoleh aktiva bersihnya semakin meningkat maka bank akan membayar zakat nya tinggi pula. Hal ini sesuai dengan pernyataan peneliti yang

mengungkapkan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud* (Karmina & Majidah, 2020). Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Rasio kinerja zakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan

Pengaruh Rasio investasi islam Terhadap Kecurangan

Kegiatan perbankan syariah juga dilihat dari segi investasi yang dijalankan. Investasi islam merupakan aktivitas penempatan dana yang dalam kegiatannya menghimpun dana dan pembiayaan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada *syariah enterprise theory* ketika perusahaan taat dalam menjalankan usahanya di sektor perbankan maka diharuskan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan investasinya. Dalam hal ini kegiatan investasi yang dilakukan adalah halal.

Perusahaan yang memperoleh hasil yang halal atau sesuai syariah menjadikan entitas tersebut terhindar dari aksi tindakan kecurangan dan perusahaan tersebut dikategorikan perusahaan yang sehat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fiawan, 2019; Melsiana, 2022) yang menyatakan bahwa

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dimana bersumber dari laporan keuangan. Mengambil data pada laporan keuangan dan GCG tahunan Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai 2021 dengan mengakses situs resmi OJK.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen penelitian ini yaitu kecurangan dan variabel independen meliputi tata kelola dan kepatuhan syariah dengan proksi rasio pendapatan islam (IsIR), rasio bagi hasil (PSR), rasio kinerja zakat (ZPR), dan rasio investasi islam (IIR)

Kecurangan (*fraud*)


Kecurangan merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan manajer. Kecurangan bisa dilakukan oleh individu atau anggota manajemen perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan tindakan penipuan guna mendapatkan dan memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal.

Rasio investasi islam (IIR) berpengaruh positif terhadap *fraud*. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Rasio investasi islam berpengaruh positif terhadap kecurangan

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil perumusan hipotesis, maka dapat disimpulkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui kecurangan dapat diukur dengan melihat jumlah kecurangan internal yang diungkapkan di dalam laporan GCG atau laporan tahunan bank umum syariah (Fadhistri & Triyanto, 2019)

Tata kelola Syariah (*Islamic Corporate Governance - ICG*)

Tata kelola syariah merupakan rancangan penerapan perusahaan yang diukur berdasarkan pada *self-assessment* prinsip syariah serta diungkapkan dalam laporan tahunan GCG. Rasio tata kelola Syariah (ICG) diukur dengan bobot dari nilai komposit *self-assessment* GCG bank umum syariah yang telah dikaitkan dengan faktor-faktornya (Fadhistri & Triyanto, 2019)

Rasio Pendapatan Islam (*Islamic Income Ratio - IsIR*)

Rasio pendapatan islam diperoleh dari pendapatan halal bank dengan total pendapatan baik itu pendapatan halal maupun non-halal dalam laporan keuangan bank syariah (Fiawan, 2019)

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Islami Bank Syariah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio - PSR)

Rasio bagi hasil diperoleh membandingkan antara jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan (Melsiana, 2022)

$$\text{PSR} = \frac{\text{Pembiayaan mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Rasio Kinerja Zakat (Zakat Performance Ratio - ZPR)

Rasio kinerja zakat diperoleh dari akun zakat dengan aktiva bersih. Aktiva bersih diperoleh dari laba bersih yang diambil dengan metode konvensional (Karmina & Majidah, 2020)

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva Bersih}}$$

Rasio investasi islam (Islamic Investment Ratio - IIR)

Rasio investasi islam dapat diukur melalui perbandingan investasi halal dengan total investasi baik halal maupun non halal dalam laporan keuangan. Investasi syariah adalah sebuah kegiatan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah (Fiawan, 2019)

$$\text{IIR} = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi halal + non halal}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di sektor perbankan syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2017-2021. Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode sampling atau *purposive sampling*. Data yang didapat harus sesuai dengan kriteria sampel. Adapun pengambilan yang sesuai dengan kriteria variabel yang diteliti adalah Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan tahunan beserta laporan Good Corporate Governance periode 2017-2021, serta bank umum syariah yang menampilkan data-data yang diperlukan dalam menentukan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap selama periode 2017-

2021. Sehingga jumlah data penelitian adalah sebanyak 40 sampel.

Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti untuk mendukung variabel yang ditentukan, maka didapat dengan metode dokumentasi dan *library research*. Data diambil dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teknik Analisis Data

Dalam proses pengujian penelitian, teknik dan tahapan analisis data dalam penelitian ini memakai bantuan *software* SPSS 26. Beberapa teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov, asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji model yang digunakan yaitu uji f, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t).

Uji hipotesis (t) ini yang akan digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas yaitu tata kelola syariah (ICG), rasio pendapatan islam (IsIR), rasio bagi hasil (PSR), rasio kinerja zakat (ZPR), dan rasio investasi islam (IIR). terhadap variasi dependen atau kecurangan.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini mengungkapkan bahwa data yang diperoleh hasil dari perumusan setiap variabel. Dengan mengukur mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Berdasarkan variabel, meliputi variabel dependen dan kaitannya dengan variabel independen (Ghozali, 2018)

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda yang menguji satu variabel tergantung berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Metode analisis regresi berganda digunakan untuk menguji dan menganalisis lebih dari satu variabel independen dan apakah terdapat pengaruh dari variabel lainnya (Ghozali, 2018). Model regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kecurangan

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 =Tata kelola Syariah

X2 = Rasio Pendapatan Islam

X3 = Rasio Bagi Hasil

X4 = Rasio Kinerja Zakat

X5 = Rasio Investasi Islam

e = eror

Uji Koefisien Determinasi

Metode penelitian uji R^2 digunakan sebagai pengukuran untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh persentase dalam menganalisa variasi yang terjadi pada variabel dependen dan variabel

independen (Ghozali, 2018)

Uji Hipotesis (t)

Metode analisis uji hipotesis (t) ini dapat digunakan sebagai hasil dari pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Uji t ini untuk menunjukkan apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat . Secara parsial dalam uji t ini dihitung berdasarkan nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi yang digunakan < 0,05. Maka dari hasil tersebut variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau sebaliknya (Ghozali, 2018).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y_FRAUD	40	0	35	4,40	8,218
X1_ICG	40	1	3	2,10	,744
X2_IsIR	40	,987683	1,000000	,99887100	,002377237
X3_PSR	40	,000000	1,000000	,89961202	,246272292
X4_ZPR	40	,000000	,000377	,00005492	,000096739
X5_IIR	40	,018364	1,000000	,61495524	,346378099
Valid N (listwise)	40				

Sumber: *Descriptive Statistics SPSS 26*

Hasil uji pada tabel 1, variabel dependen kecurangan (Y_FRAUD) dengan variabel independen tata kelola syariah (X1_ICG), rasio pendapatan islam (X2_IsIR), rasio bagi hasil (X3_PSR), rasio kinerja zakat (X4_ZPR) dan, rasio investasi islam (X5_IIR). Berikut ini penjelasan untuk tabel 1:

Hasil Y_FRAUD nilai mean 4,40 dan standar deviasi 8,218. Nilai minimum 0, yaitu BCA Syariah tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum 35, pada Bank Muamalat Syariah di tahun 2017.

Hasil X1_ICG nilai mean 2,10 dan standar deviasi 0,744. Nilai minimum 1, yaitu Bank Aceh

Syariah tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum 3, pada BJB Syariah tahun 2021.

Hasil X2_IsIR nilai mean 0,99887100 dan standar deviasi 0,00377237. Nilai minimum 0,987683 yaitu Bank Aceh tahun 2019. Nilai maksimum 1,000000, pada Bank Victoria Syariah tahun 2021.

Hasil X3_PSR nilai mean 0,89961202 dan standar deviasi 0,246272292. Nilai minimum 0,000000, yaitu BTPN Syariah tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum 1,000000, pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2021.

Hasil X4_ZPR nilai mean 0,00005492 dan

standar deviasi 0,000096739. Nilai minimum 0,000000, yaitu Bank Bukopin Syariah tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum 0,000377, pada Bank Aceh Syariah di tahun 2019.

Hasil X5_IIR nilai mean 0,61495524 dan

standar deviasi 0,346378099. Nilai minimum 0,018364, yaitu BJB Syariah tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum 1,000000, pada BCA Syariah tahun 2021.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Koefisien Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-993,737	440,214		-2,257	,031
	X1_ICG	5,309	1,509	,481	3,519	,001
	X2_IsIR	982,767	439,969	,384	2,234	,032
	X3_PSR	3,575	4,696	,107	,761	,452
	X4_ZPR	48402,500	11044,369	,570	4,383	,001
	X5_IIR	-,886	3,799	-,037	-,233	,817

Sumber: *Coefficients SPSS 26*

Hasil uji pada tabel 2, dapat dirumuskan bahwa persamaan regresi linier berganda dapat peroleh hasil sebagai berikut:

$$Y1 = -993,737 + 5,309 ICG + 982,767 IsIR + 3,575 PSR + 48402,500 ZPR - 0,886 IIR + \epsilon$$

Dari hasil persamaan regresi berganda yang telah diuji dan rumuskan dalam susunan diatas, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Diperoleh hasil nilai konstanta -993,737. Jika variabel independen yaitu tata kelola syariah (ICG), rasio pendapatan islam (IsIR), rasio bagi hasil (PSR), rasio kinerja zakat (ZPR), dan rasio investasi islam (IIR) dan dapat diasumsikan konstan, sehingga pengaruh terhadap variabel kecurangan akan turun sebesar -993,737%.

Diperoleh hasil nilai tata kelola syariah (ICG)

5,309 dan mengarah positif, maka tindakan kecurangan akan mengalami kenaikan.

Diperoleh hasil nilai rasio pendapatan islam (IsIR) 982,767 dan mengarah positif, maka tindakan kecurangan akan mengalami kenaikan.

Diperoleh hasil nilai rasio bagi hasil (PSR) 3,5750 dan mengarah positif, maka tindakan kecurangan akan mengalami kenaikan.

Diperoleh hasil nilai rasio kinerja zakat (ZPR) 48402,500 dan mengarah positif, maka tindakan kecurangan akan mengalami kenaikan.

Diperoleh hasil nilai rasio investasi islam (IIR) -0,886 dan mengarah negatif, maka tindakan kecurangan akan mengalami penurunan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,861 ^a	,741	,641	,80157
a. Predictors: (Constant), LnX5, LnX4, LnX2, LnX1, LnX3				
b. Dependent Variabel: LnY				

Sumber: *Model Summary* SPSS 26

Hasil uji pada tabel 3, menunjukkan nilai R Square (R^2) adalah 0,641 atau 64,1%. secara keseluruhan lima variabel independen yaitu tata kelola syariah (ICG), rasio pendapatan islam (IsIR), rasio bagi hasil (PSR), rasio kinerja zakat (ZPR), dan rasio investasi islam (IIR) mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen kecurangan sebesar 64,1%. Sedangkan 35,9% (100% - 64,1%) diperoleh dari variabel lainnya di luar model penelitian ini

Uji Hipotesis (t)

Tabel 4. Pengaruh ICG, IsIR, PSR, ZPR, dan IIR terhadap *Fraud*

Uji t				
Variabel	t-hitung	t-tabel ($\alpha=0,05$)	Sig.	Keterangan
X1_ICG	3,519	2,0301	0,001	H1 ditolak
X1_ICG	2,234	2,0301	0,032	H2 diterima
X1_ICG	0,761	2,0301	0,452	H3 ditolak
X1_ICG	4,383	2,0301	0,001	H4 ditolak
X1_ICG	-0,233	2,0301	0,817	H5 ditolak

Sumber: Data yang diolah

Hasil uji pada tabel 4, diketahui nilai t tabel $\alpha = 0,05$ dan $df = (n - k)$ atau $(40 - 5 = 35)$ sehingga didapatkan nilai ttabel sebesar 2,0301. Maka dapat dijelaskan bagaimana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

Dari hasil uji hipotesis satu, pengaruh tata kelola syariah (ICG) terhadap kecurangan, nilai t hitung 3,519 lebih besar dari nilai t tabel 2.0301 ($3,519 > 2.0301$) dan nilai signifikan 0,001. Sehingga nilai sig. lebih kecil dari 0.05 ($0,001 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, maka variabel tata kelola syariah berpengaruh terhadap kecurangan.

Dari hasil uji hipotesis dua, pengaruh rasio pendapatan islam (IsIR) terhadap kecurangan, nilai t hitung 2,234 lebih besar dari nilai t tabel 2.0301 ($2,234 > 2.0301$) dan nilai signifikan 0,032. Sehingga nilai sig. lebih kecil dari 0.05 ($0,032 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, maka variabel rasio pendapatan islam berpengaruh terhadap kecurangan.

Dari hasil uji hipotesis tiga, pengaruh rasio bagi hasil (PSR) terhadap kecurangan, nilai t hitung

0,761 lebih kecil dari nilai t tabel 2.0301 ($0,761 < 2.0301$) dan nilai signifikan 0,452. Sehingga nilai sig. lebih besar dari 0.05 ($0,452 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, maka variabel rasio bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Dari hasil uji hipotesis empat, pengaruh rasio kinerja zakat (ZPR) terhadap kecurangan, nilai t hitung 4,383 lebih besar dari nilai t tabel 2.0301 ($4,383 > 2.0301$) dan nilai signifikan 0,001. Sehingga nilai sig. lebih kecil dari 0.05 ($0,001 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, maka variabel rasio kinerja zakat berpengaruh terhadap kecurangan.

Dari hasil uji hipotesis lima, pengaruh rasio investasi islam (IIR) terhadap kecurangan, nilai t hitung - 0,233 lebih kecil dari nilai t tabel 2.0301 ($-0,233 < 2.0301$) dan nilai signifikan 0,817. Sehingga nilai sig. lebih besar dari 0.05 ($0,817 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak, maka variabel rasio investasi islam tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Kecurangan

Memperoleh hasil bahwa tata kelola syariah memberikan pengaruh positif dan signifikan

Pembahasan

Pengaruh Tata kelola Syariah terhadap

terhadap kecurangan, maka hipotesis pertama ditolak. Hal ini menandakan berpengaruh positifnya tata kelola syariah terhadap *internal fraud*, karena hasil *self-assessment* perbankan syariah yang membaik akan mengurangi adanya kecurangan internal perusahaan. Pelaksanaan tata kelola bank syariah tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah yaitu tata kelola syariah. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sebagai akibat dari belum berjalannya praktik tata kelola syariah di kalangan perbankan syariah.

Dalam teori agensi (*agency theory*) seorang manajer lebih tahu dan paham kondisi perusahaannya dibanding nasabah atau krediturnya. Dengan begitu, manajer dapat menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan benar. Bank syariah dikategorikan sehat dapat dilihat dari nilai komposit yang semakin turun. Karena nilai komposit yang semakin turun menandakan tata kelola yang dijalankan sudah sesuai serta penerapan GCG yang baik dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bank yang menjalankan prinsip syariah dengan baik maka perusahaan akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini

tata kelola perusahaan dengan manajemen yang baik, akan mencegah atau mengurangi kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang menyatakan ICG berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. (Alfaridzie, 2020; Fadhistri & Triyanto, 2019; Sabila & Puspita, 2022; Wahyuningsih, 2021)

Pengaruh Rasio Pendapatan Islam terhadap Kecurangan

Memperoleh hasil bahwa rasio pendapatan islam memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan, maka hipotesis kedua diterima. Sehingga jika rasio pendapatan islam tinggi maka tindakan kecurangan dalam internal perusahaan masih belum terhindarkan. Dikarenakan akun pendapatan rentan terhadap kecurangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pemegang kekuasaan saja. Didukung oleh penelitian (COSO, 1992) yang mana teknik kecurangan yang banyak terjadi akibat dari pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Sebab akun pendapatan sering mengalami masalah yang

diakibatkan kurangnya keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan hasil pendapatannya.

Berdasarkan pada *sharia enterprise theory* semakin tinggi penerimaan pendapatan halalnya sehingga mampu dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehingga nilai pendapatan dalam penelitian ini memberikan gagasan bahwa pendapatan yang dihasilkan bank syariah masih terkontrol. Namun tidak menutup kemungkinan jika pendapatan halalnya tinggi dan tidak dibarengi dengan menurunnya pendapatan non halalnya maka sama tindakan kecurangan masih bisa terjadi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang menyatakan IsIR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* (Alfaridzie, 2020; Fiawan, 2019)

Pengaruh Rasio Bagi Hasil terhadap Kecurangan

Memperoleh hasil bahwa rasio bagi hasil tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan, maka hipotesis ketiga ditolak. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil sangat sulit untuk diterapkan pada perbankan syariah atau hukum islam. Di Indonesia bank syariah masih tergolong sektor perusahaan baru, hal ini bank syariah perlu untuk menyesuaikan prinsip syariah yang ada. Sehingga bank syariah belum bisa menjalankan prinsip-prinsip syariah sepenuhnya.

Hasil dari rasio bagi hasil dalam penelitian ini masih tidak berpengaruh, maka tindakan kecurangan belum sepenuhnya bisa terdeteksi. Berdasarkan *sharia enterprise theory* perusahaan diwajibkan untuk tunduk terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu prinsip syariah yang dilaksanakan oleh bank syariah menjadi maksimal, maka resiko kecurangan diharapkan bisa terhindar dan bank syariah akan memperoleh bagi hasil yang halal tanpa adanya kecurangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang menyatakan PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud* (Alfaridzie, 2020; Fiawan, 2019; Karmina & Majidah, 2020; Sabila & Puspita, 2022; Wahyuningsih, 2021)

Pengaruh Rasio Kinerja Zakat terhadap Kecurangan

Memperoleh hasil bahwa rasio kinerja zakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan, maka hipotesis keempat

ditolak. Dalam laporan keuangan akun yang menjadi prioritas bank dalam penyusunan adalah akun zakat. Zakat sebagai prioritas utama sebab zakat menjadi bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan baik kepada masyarakat, pemerintah dan Allah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah rasio kinerja zakat pada bank syariah akan meningkatkan tindakan kecurangan yang terjadi di bank syariah.

Berdasarkan *sharia enterprise theory* perusahaan yang berhasil memperoleh peningkatan zakat dapat diidentifikasi bahwa perusahaan telah memiliki komitmen yang baik dalam mengembangkan prinsip syariah, sehingga dapat menurunkan terjadinya tindakan kecurangan. Jika zakat mengalami kenaikan pada bank syariah, hal ini perusahaan bisa dikatakan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung prinsip syariah dan terhindar dari tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang mengungkapkan bahwa ZPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* (Karmina & Majidah, 2020; Mujib, 2018)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan berbagai teknik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tata kelola syariah (ICG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Rasio pendapatan islam (IsIR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Rasio bagi hasil (PSR) tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Rasio kinerja zakat (ZPR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. dan rasio investasi islam (IIR) tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan atau GCG memiliki dampak yang sangat besar terhadap kecurangan. Jika pelaksanaan tata kelola sesuai dengan aturan GCG yang berlaku maka akan menurunkan indikasi kecurangan. Kepatuhan syariah dengan proksi rasio pendapatan islam (IsIR) dan Rasio kinerja zakat (ZPR) memiliki pengaruh besar terhadap kecurangan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk berhati-hati dalam mengelola pendapatan dan zakat yang diterima dan

Pengaruh Rasio Investasi Islam terhadap Kecurangan

Memperoleh hasil bahwa rasio investasi islam tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan, maka hipotesis kelima ditolak. Hal ini bisa dikatakan jika rasio investasi islam tinggi maka tindakan kecurangan akan terhindarkan. Bank syariah yang menjalankan investasi sesuai dengan prinsip syariah maka dapat menekan tindakan kecurangan yang terjadi.

Sesuai *sharia enterprise theory* perusahaan yang mengelola usahanya dianjurkan untuk melakukan investasinya sesuai prinsip syariah. Dengan begitu bank syariah mampu menjaga amanah serta memiliki reputasi perusahaan yang baik dan kategori perusahaan yang sehat. Perusahaan akan menghindari perilaku yang menyebabkan tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Alfaridzie, 2020; Muhammad et al., 2019) yang menyatakan IIR tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Begitu juga dengan rasio bagi hasil (PSR) dan rasio investasi islam (IIR) semakin baik perusahaan dalam hal ini bank syariah menerapkan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan, maka semakin rendah kecurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Bagi internal perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi mengenai kinerja perusahaan khususnya bank umum syariah. Sehingga perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan di masa yang akan datang. Bagi investor, kreditor dan nasabah, diharapkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menilai kinerja perusahaan yang nantinya dalam keputusan penanaman modal dan pemberian kredit. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digunakan semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan menambah variabel untuk memperluas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud examination*. Cengage Learning.
- Alfaridzie, M. R. R. (2020). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- COSO. (1992). Internal control, integrated framework: Executive summary. In *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fadhistri, K. A., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017). *EProceedings of Management*, 6(2).
- Fiawan, A. S. (2019). *PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PERBANKAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2017)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate Governance* (pp. 77–132). Gower.
- Karina, C., & Majidah. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 1593–1606.
- Mawarda, L. (n.d.). *PENGARUH PENGUNGKAPAN SHARIA COMPLIANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM*.
- Melsiana, L. F. (2022). *PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD DENGAN INTERNAL CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020*. UIN Sutlhan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mimin, M. (2019). *Kredit Fiktif Bank BJB Syariah Rp 548 Miliar, Seret Dua Tersangka Baru*. Www.Idnnews.Id.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syaria'h Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65–78.
- Mujib, F. (2018). *Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah*. Universitas Peradaban.
- Rahmayani, R., & Rahmawaty, R. (2017). *Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Syiah Kuala University.
- Sabila, S., & Puspita, P. (2022). ANALISIS PENGARUH SHARI COMPLIANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP JUMLAH FRAUD BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015—2019. *Paradigma*, 19(1), 9–25.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235–252.
- Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 131–145.
- Triyuwono, I. S. (2017). *Akuntansi syariah perspektif, metodologi, dan teori*. Rajawali Pers.
- Tuanakotta, T. M. (2012). Forensic accounting and investigative audit. *Jakarta's Salemba Empat*.
- Wahyuningsih, E. (2021). *Pengaruh Sharia Compliance & Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah*. Universitas Negeri Jakarta.
- Zainal, A. (2016). *Gelapkan Uang Rp 2,263 Miliar, Pegawai Bank Syariah Mandiri Ditahan Polisi*. <https://www.teraslampung.com>.
- Zuraya, N. (2021). *Kerugian Kasus Money Game Bank NTB Syariah Rp 11,9 Miliar*. Www.Republika.Co.Id.